



## **KESEPAHAMAN BERSAMA**

ANTARA

**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN  
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN

**UNIVERSITAS NURUL JADID PAITON PROBOLINGGO**

TENTANG

**PENDIDIKAN, PENELITIAN, PELATIHAN DAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN DI DESA, DAERAH  
TERTINGGAL DAN KAWASAN TRANSMIGRASI**

**NOMOR : 25/SJ/HK.07.01/XI/2019**

**NOMOR : NJ-T06/A.1/203/MoU/11.2019**

Pada hari ini, Sabtu, tanggal dua puluh tiga, bulan November, tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Probolinggo, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 ANWAR SANUSI : Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang berkedudukan di Jalan TMP Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
  
- 2 ABD. HAMID WAHID : Rektor Universitas Nurul Jadid (UNUJA), beralamat di PO BOX 1 Karanganyar Paiton Probolinggo, sebuah lembaga perguruan tinggi swasta di bawah Yayasan Pondok Pesantren Nurul Jadid yang diresmikan pada 29 Oktober 2017 dengan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi (Kemenristek Dikti) Republik Indonesia Nomor 589/KPT/I/2017 untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia adalah Kementerian dalam Pemerintahan Indonesia yang membidangi urusan pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi yang berkedudukan di ibukota negara Indonesia
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi yang berwenang dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan urusan bidang Pendidikan, Pengajaran, Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama, dalam rangka Pendidikan, Penelitian, Pelatihan, dan Pengabdian kepada Masyarakat untuk Percepatan Pembangunan di Desa, Daerah Tertinggal, dan Kawasan Transmigrasi dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini;

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai pedoman dasar kerjasama dalam rangka meningkatkan sinergitas peran Pemerintah dan Perguruan Tinggi untuk penataan dan pengembangan kebijakan serta program pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi guna mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi.

(2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah :

- a. Pengembangan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mengenai kebijakan dan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi;
- b. Meningkatkan kontribusi **PIHAK KEDUA** dalam perumusan, pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan kebijakan dan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
- c. Mengoptimalkan pemberdayaan sumber daya **PARA PIHAK** dalam rangka mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi.

## **Pasal 2**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

1. Pengembangan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mengenai kebijakan dan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi;
2. Perumusan konsep dan model kebijakan serta program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan program pemerintah, dinamika dan kebutuhan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi;
3. Pengembangan fasilitas inovasi pada pelaksanaan kebijakan serta program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi;
4. Pengembangan aksesibilitas peningkatan kapasitas bagi sivitas akademika yang fokus pada bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi;
5. Kuliah Kerja Nyata Tematik; dan

6. Bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

### **Pasal 3**

#### **PELAKSANAAN**

- (1) Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama yang dibuat oleh **PARA PIHAK** atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan hal tersebut.
- (2) Perjanjian Kerja Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan bersama oleh **PARA PIHAK**, dengan membentuk tim yang merupakan perwakilan **PARA PIHAK**, dengan membentuk tim yang merupakan perwakilan dari **PARA PIHAK**.

### **Pasal 4**

#### **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini di tanggung oleh **PARA PIHAK**.

### **Pasal 5**

#### **JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang, diubah maupun diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** untuk melaksanakan hal tersebut.
- (2) Perpanjangan atau perubahan Kesepahaman Bersama dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.

(3) Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepahaman Bersama ini.

**Pasal 6**  
**PENUTUP**


Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing PIHAK.

**PIHAK KEDUA,**



**ABD. HAMID WAHID**

**PIHAK KESATU,**



**ANWAR SANUSI**

7